

**PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG**

**JURNAL**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Pemerintahan (S.I.P)**



**MUHAMMAD HARDIANSYAH**

**NIM : 130565201054**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2019**

## **PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG**

**MUHAMMAD HARDIANSYAH (130565201054)**

[M.hardian7@gmail.com](mailto:M.hardian7@gmail.com)

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### **ABSTRAK**

Proses pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga yang baik dilakukan antara Kelompok Sosial Masyarakat berbasis Bank Sampah dengan Pemerintah Daerah memang sangatlah penting karena akan berdampak mengurangi jumlah volume sampah rumah tangga bagi masyarakat lingkungan dan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bank sampah di kota tanjungpinang.

Teori yang digunakan adalah pengelolaan menurut George R Terry, bahwa pengelolaan adalah sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, peroganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. berdasarkan 4 Variabel yaitu perencanaan, peroganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan informan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yaitu Kepala Bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan Kepala Seksi pengurangan sampah kota serta 4 Unit Bank Bampah di Kota Tanjungpinang dan Masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian pengelolaan bank sampah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, belum berjalan dengan baik karena masih terdapat hal-hal yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses pengelolaan bank sampah di Kota Tanjungpinang.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Bank Sampah, Peran Pemerintah**

## ***Abstrack***

*The good household waste reduction and handling process between the trash Bank based social group and the local government is very important because it will affect the amount of household waste volume for Communities and the wider community. This research aims to know how to manage waste bank in the city of Tanjungpinang. The theory used is the management according to George R Terry, that management is the same as management so that management is understood as a discriminate process for planning, Peroganisasian, mobilization and supervision with Take advantage of both science and art in order to complete pre-defined objectives. Based on 4 variables: planning, Peroganisasian, mobilization and supervision. With the informant environment of the city of Tanjungpinang, the head of B3 Waste management and head of section of the city waste reduction and 4 Bampah Bank units in the city of Tanjungpinang and society. At this research researchers use a type of qualitative descriptive research. After the research conducted the management of Garbage Bank of the city of Tanjungpinang Riau Islands Province, has not been done well because there are still things that become obstacles in running the process of management of waste bank in the city of Tanjungpinang.*

***Keywords: management, trash Bank, Government role***

## **PENDAHULUAN**

Penjelasan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan adalah Produksi timbulan sampah yang terus bertambah bersamaan dengan pertumbuhan penduduk, jika tidak dikelola secara baik, akan menimbulkan masalah penting bagi kehidupan masyarakat. Masalah yang ditimbulkannya bukan semata-mata masalah kebersihan dan lingkungan, akan tetapi dapat berubah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan ( $\text{CH}_4$ ) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kota Tanjungpinang.

Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan atau yang lebih dikenal dengan Bank Sampah, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapat buku tabungan. Bank sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga untuk peduli dengan sampah dan permasalahannya. Bank sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan imbalan berupa uang tunai ataupun voucher kepada warga yang memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan beberapa jenis, seperti sampah organik seperti sampah potongan sayuran, sisa masakan maupun non organik seperti plastik, besi, dan lainnya. Dengan begitu sampah yang masih dapat di daur ulang seperti bahan organik dapat dimanfaatkan untuk kompos ataupun biogas. Sedangkan

bahan non organik didaur ulang menjadi berbagai perabotan seperti tas, sandal, dan lainnya.

Jumlah Bank Sampah berdasarkan Wilayah

No	Nama Bank Sampah	Alamat / Jalan	Status / Tidak Aktif	Pengurus	Nasabah
1.	Bank Sampah Ahmad	Jalan Potong Lembu (Batu 2)	Aktif	5	500 Orang
2.	Bank Sampah Cermai	Jalan Arif Rahman Hakim (Sungai Jang)	Aktif	5	100 Orang
3.	Bank Sampah Perkotaan Beseri	Jalan Tanjung Unggat	Aktif	5	200 Orang
4.	Bank Sampah Tanjungpinang	Jalan Ganet Hang Lekir	Aktif	8	458 Orang
5.	Bank Sampah Semesta	Jalan Ganet	Tidak Aktif	5	-
6.	Bank Sampah Dahlia	Jalan Tanjung Unggat	Tidak Aktif	5	-
7.	Bank Sampah Kalpataru	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Tidak Aktif	5	-

Sumber: Modifikasi Penulis dan Hasil Observasi Lapangan 2019.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Tanjungpinang terdapat tujuh titik Wilayah Bank Sampah Cermai di Jalan Arif Rahman Hakim (Seijang) yang juga menyediakan tanaman hias, kompos, tanah hitam dan kompos cair. Bank Sampah Ahmad Potong Lembu yang terletak di Jalan Potong Lembu,. Kemudian Bank Sampah perkotaan beseri yang menyediakan tanaman hias, kompos di Jalan Tanjung Unggat

dan Bank Sampah Tanjungpinang di Jalan Hang Lekir, Saat ini dalam pelaksanaan Bank Sampah di lapangan ada beberapa Bank Sampah yang berhasil dalam menjalankan program tersebut. jenis sampah yang dikelola yaitu pemilahan dan pengumpulan. produk daur ulang sampah. namun bank sampah semesta, bank sampah dahlia dan bank sampah kalpataru ada beberapa Bank Sampah di Tanjungpinang dalam pelaksanaannya terkendala atau macet dalam operasioanal dan keterbatasan sarana prasarana.

Kemudian acuan dalam hal Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan Walikota No 45 tahun 2018 sebagai pendukung perda pengelolaan sampah. Dalam hal ini para pelaksana program Bank Sampah di Tanjungpinang mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui SK (Surat Keputusan) dari Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program Bank Sampah sebagai wadah pengelolaan dan pemanfaatan sampah melalui peran aktif masyarakat. Sehingga acuan pelaksana program Bank Sampah mengacu pada Permen LH No. 13 Tahun 2012 serta didukung pemerintah melalui SK (Surat Keputusan) Bank Sampah. Maka dalam hal ini menjadi *legal*.

Kebijakan sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai Bank Sampah di Kota Tanjungpinang, kebijakan berupa pelatihan dan bimbingan teknik yang diberikan untuk Ketua pengurus di masing-masing Bank Sampah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengelola sampah melalui Bank Sampah, membuat produk kerajinan tangan, Kompos, dan sayuran Hidrolik agar meningkatnya perekonomian masyarakat serta menjaga lingkungan yang bersih, aman dan kondusif.

adapun bantuan Operasional yang sudah diberikan berupa Alat-alat untuk mengelola limbah sampah dari masing-masing Bank Sampah di Kota Tanjungpinang.

Saat ini dalam pelaksanaan Bank Sampah di lapangan ada beberapa Bank Sampah yang berhasil dalam menjalankan program tersebut. jenis sampah yang dikelola yaitu pemilahan dan pengumpulan. produk daur ulang sampah. Namun ada beberapa Bank Sampah di Tanjungpinang dalam pelaksanaannya terkendala atau macet dalam operasioanal. fakta bahwa bertambahnya jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang dimana menghasilkan sampah sekitar 80 sampai 120 ton per hari, maka solusi Bank Sampah harusnya tepat dalam pengurangan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baik pengelolaan.

Banyaknya kasus yang timbul akibat pengeloaan sampah yang tidak efektif mengakibatkan masalah sampah tidak terkelola dengan baik, sehingga sampah tidak menganiaya masyarakat pada masa yang akan datang, oleh sebab itu pegelolaan sampah melauai bank sampah mulai dari tahap pewadahan sampai pembuangan akhir tingkat efektifnya harus ditingkatkan.

#### **BAHAN DAN METODE**

Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa prinsip dalam mengelola sampah adalah *reduce*, *reuse* dan *recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah. Undang - undang tersebut merupakan upaya dari pemerintah (negara) dalam memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup



sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu, penyusunan Undang - undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta perwujudan upaya pemerintah dalam menyediakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Suwerda (2012:8-9) Bank Sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Mekanisme pengelolaan sampah dalam bank sampah hampir sama dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, jika masyarakat menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah masyarakat menabung sampah dapatnya uang. Sistem seperti inilah yang telah diterapkan di bank sampah yang ada di Kota Denpasar.

Menurut Novyanti (2013:14) cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya dimana, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaan. Pengelolaan sampah pada bank sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah, Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sejalan dengan pendapat Menurut Sugiyono (2005:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui variable mandiri, baik 1 (satu) variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 1 (satu) variabel dengan variabel yang lain penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan.

Fokus penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Bank Sampah Kota Tanjungpinang, Masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang. dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai leading sektor dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang dengan fokus penelitian pada Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dan Bank Sampah Kota Tanjungpinang. Dalam proses pengumpulan data, penulis menetapkan sumber data yang sesuai dengan data yang di butuhkan, yakni data primer dan data sekunder.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang informan dan terdiri dari beberapa karakteristik yang ditentukan dalam menemukan Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3 adalah informan dari salah satu bidang di Dinas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang, salah satu informan yang mengetahui semuanya tentang Kebersihan di Kota Tanjungpinang dan Bank sampah di Kota Tanjungpinang. Karena itulah penulis mengambil informan dari Kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Kemudian Kepala Seksi pengurangan Sampah sebagai salah satu dari Informan.

Selanjutnya Ketua pengurus Bank Sampah yang menjadi informan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa Ketua Bank Sampah dan titik yang berbeda-

beda untuk mengetahui apakah arahan, kebijakan, dan pergerakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, yang terakhir masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui dan merasakan dampak dari pengelolaan bank sampah seperti tokoh masyarakat yang berada di lingkungan bank sampah yang mengikuti pemilahan sampah dan menjadi nasabah bank sampah maupun yang tidak menjadi nasabah bank sampah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Tanjungpinang, sampai dengan saat ini masih terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Kelurahan yang memiliki luas paling besar adalah kelurahan Dompok dengan luas wilayah mencapai 30,50 Km<sup>2</sup>. Sementara kelurahan terkecil adalah kelurahan penyengat dengan luas wilayah mencapai 4,00 Km<sup>2</sup>. Sementara itu, kecamatan yang memiliki wilayah paling luas terdapat di kecamatan Tanjungpinang Timur dengan luas wilayah mencapai 83,50 Km<sup>2</sup>, dan kecamatan dengan luas paling kecil terdapat di kecamatan Tanjungpinang Barat dengan luas wilayah mencapai 34,50 Km<sup>2</sup>.

Terbentuknya Kota Tanjungpinang yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, telah memulai babak baru dalam proses pemerintahan dari Kota administrasi menjadi Kota Otonom, dengan semangat Reformasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang, yang sebelumnya masih dibawah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan). Maka sejak itulah mulai ditata dan dibentuk perangkat-perangkat daerah guna

menunjangnya roda Pemerintahan. Dengan ditetapkannya Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau maka tidaklah mustahil akan berdampak pada lingkungan di Kota Tanjungpinang. Sejak itulah dibentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Tanjungpinang (BAPEDALDA) yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (DLH). Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, maka diperlukan pembenahan oleh dinas terkait dalam hal peningkatan kinerja aparatur dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa kebersihan lingkungan dapat ditangani dengan baik. Dengan demikian akan tercipta koordinasi yang harmonis dengan dinas-dinas yang terkait serta mendorong terciptanya kebersihan lingkungan dan pengurangan sampah di tengah-tengah masyarakat di Kota Tanjungpinang.

Untuk lebih memahami, maka Konsep yang digunakan untuk penelitian ini adalah konsep yang di kemukakan oleh George R Terry. George R. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, peorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana suatu proses membeda-bedakan yang dimaksud adalah :

### **A. Perencanaan**

Perencanaan (*planning*) adalah proses mendefinisikan tujuan pemerintah membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktifitas kerja pemerintah dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bank Sampah. Fungsi dari perencanaan sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan. Perencanaan awal kebijakan yang dibuat adalah mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada pengurus masing-masing Bank sampah Kota Tanjungpinang. Namun kebijakan tersebut belum bisa memenuhi pencapaian yang diharapkan sehingga kebijakan tersebut belum bisa berajalan sebagaimana mestinya. Terdapat bank sampah yang mengalami macet sistem pengelolaannya dikarenakan sumber daya pengelola bank sampah kurang mengerti akan pelaksanaan pengelolaan bank sampah dan terbukti bawah bank sampah mengalami macet operasionalnya.

### **B. Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan merancang struktur formal dengan cara mengelompokkan, mengatur, dan membagi aktivitas kedalam atau kepada unit-unit kerja. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilakukan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses, Manusia merupakan unsur yang terpenting melalui pengorganisasian manusia dapat di dalam tugas-tugas yang saling berhubungan. Hal ini yang perlu di perhatikan untuk mengurangi sampah disetiap kelurahan Kota Tanjungpinang untuk mencegah penumpukan sampah dimasing-

masing kelurahan dan tempat pembuangan sementara (TPS) agar penumpukan di proses pembuangan akhir tidak semakin menumpuk disetiap tahunnya. maka dari itu dibutuhkan kepedulian terhadap lingkungan, baik dari Pemerintah kota, Instansi terkait, dan Masyarakat sadar dan peduli lingkungan. Sudah semestinya pemerintah daerah bekerja lebih giat untuk mengatasi bank sampah dengan solusi mendirikan kelompok sosial masyarakat atau program Bank sampah 3R. Untuk pengorganisasian yang terlibat didalamnya adalah terutama Dinas Lingkungan Hidup dan unit-unit bank sampah.

### **C. Penggerakan**

Penggerakan merupakan usaha untuk menggerakan seluruh unit kerja dalam pengelolaan bank sampah agar bekerja sama dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan cara yang baik dan benar supaya mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Penggerakan biasa disebut pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi sumber daya manusia yang berpengetahuan dan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau lembaga pemerintah. Penggerakan juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk memberi orientasi kepada sumber daya manusia atau pegawai, seperti biasanya menyediakan informasi hubungan antar bagian, antar pribadi dan tentang sejarah, kebijaksanaan dan tujuan dari suatu lembaga atau pemerintah. Dimana, penugasan-penugasan menjabarkan kebutuhan bantuan untuk memperbaiki pelaksanaan tugas dan menyediakan jalur-jalur komunikasi yang diperlukan.

#### **D. Pengawasan**

Pengawasan merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan tersebut. Pengawasan biasanya dilakukan terhadap seluruh kegiatan atau sebagian besar kegiatan suatu badan atau pemerintah yang diperlukan sebagai unit dasar. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap suatu kegiatan atau fungsi tertentu. Tujuannya ialah supaya unit-unit kerja mendapat gambaran tentang suatu keseimbangan kerja unit-unit secara terpadu. Pengawasan dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijakan terencana tersusun secara sistematis yang sesuai dengan lingkungan budaya local itu sendiri.

Pengawasan dilakukan oleh Dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Dinas Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dan Kecamatan serta kelurahan. Mengawasi hal-hal yang berkenaan dengan pemilahan sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Untuk hasil dilapangan masih terdapat kendala-kendala dalam hal mengoptimalkan pemilahan sampah rumah tangga dan pengurangan sampah rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan dalam hal ini Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah Tangga Kota Tanjungpinang masih belum efektif karena tidak didukung oleh peran aktif masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari pengurus bank sampah yang mengalami kendala dalam jumlah personil sehingga pengurus belum memahami sistem pengelolaan bank sampah.
3. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai pembinaan tata cara pengelolaan bank sampah dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bank sampah
4. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup pada Seksi Pengurangan Sampah Kota Tanjungpinang masih sangat kurang dan pengawasan yang dilakukan belum maksimal karena proses pengawasan yang jarak waktunya 3 (tiga) bulan sekali.

## **DAFTAR REFRENSI**



## **Buku-Buku**

- Achmadi, Rukaesih. 2004. *Kimia Lingkungan*. Penerbit Andi, Jakarta
- Adi W Gunawan. 2003. *Genius Learning Strategy*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Ari Setyaningrum, J. U. (2015). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Azwar, Azrul. (1990). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Darmasetiawan, martin. (2004), *Sarana sanitasi Perkotaan*. Ekamitra Engineering. Jakarta.
- A.Dale Timple. (2011). *Memotivasi Pegawai, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Handoko, Tani. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPEF
- Nugroho Panji, (2013). *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka baru Press
- Notoatmodjo, Soekidjo, Prof. Dr. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Miles, Matthew B & A. Micheal Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarata: UI-Press.
- Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- R.Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sejathi. (2011). *Faktor Penentu Efektivitas Pembelajaran*. [http:// www. Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Efektivitas Pembelajaran](http://www.Faktor-FaktorYangMempengaruhEfektivitasPembelajaran). (Online). (12 agustus 2012).
- Sujarto Djok, (2003) *Pengantar Planologi*, Dapertemen Perencanaan Wilayah Kota. Bandung: ITB 1998.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Pustaka Rihama.Yogyakarta
- Terry, George R. (2009). *Prinsip-prinsip Manajemen Cetakan 10*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Unilever indonesia, *buku panduan sistem bank sampah & 10 kisah sukses*, jakarta, unilever, (2014) h. 8-9.
- Ward J, Peppard J, *Strategic Planning for information systems*. Great Britain : John Wiley & Sons Ltd (2012)

### **Website**

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman , Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. <http://tanjungpinangkota.go.id/data/unitkerja/perkim>
- Populasi penduduk Indonesia meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 1,49% per tahun atau bertambah sebanyak 3,5 juta hingga 4 juta per tahun (www.tempo.co, 2011).

### **Jurnal**

Elvira Suryani, (2016). Manajemen Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi.  
(Volume 6, Nomor 1, Febuari 2016)

Jery Nov Pratama, (2018). Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru. (Volume 5, Nomor  
1, April 2018)

Sujiyanto, (2016). Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. (Volume 5, Nomor  
3, 2016 : ISSN. 2442-6962)

Hadhan Bachtiara (2011) yang berjudul “Pengembangan Bank Sampah sebagai bentuk  
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. (Volume 3, Nomor 1, 2011  
: Hal. 128-133)

Melda Fitria (2015) dengan judul “Perananan Bank sampah sekolah di Pekanbaru.  
(Volume 2, Nomor 1, Februari 2015)

Andi Riansyah, (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah di Kota  
Tanjungpinang tahun 2012-2016*

Novyanti, Mita. (2013). *Dampak Program Bnak Sampah Terhadap Sosial Ekonomi  
Masyarakat Di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.*

Sudirman, (2012), *Implementasi 3R Melalui Bank Sampah Kementerian LH Jakarta.*

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

